



**BUPATI ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu diadakan penataan kembali wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Kecamatan Pujud serta dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru dalam wilayah administratif Kabupaten Rokan Hilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN TANJUNG MEDAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 18 (delapan belas) Kecamatan yaitu :
  - a. Kecamatan Bangko;
  - b. Kecamatan Rimba Melintang;
  - c. Kecamatan Tanah Putih;
  - d. Kecamatan Kubu;
  - e. Kecamatan Bagan Sinembah;
  - f. Kecamatan Sinaboi;
  - g. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
  - h. Kecamatan Pujud;
  - i. Kecamatan Simpang Kanan;
  - j. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
  - k. Kecamatan Bangko Pusako;
  - l. Kecamatan Batu Hampar;
  - m. Kecamatan Rantau Kopar;
  - n. Kecamatan Pekaitan;
  - o. Kecamatan Kubu Babusalam;
  - p. Kecamatan Bagansinembah Raya;
  - q. Kecamatan Balai Jaya; dan
  - r. Kecamatan Tanjung Medan.

**Pasal 3**

Kecamatan Tanjung Medan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pujud, terdiri atas wilayah :

- a. Kepenghuluan Tanjung Medan;
- b. Kepenghuluan Tanjung Medan Utara;
- c. Kepenghuluan Tanjung Medan Barat;
- d. Kepenghuluan Sei Meranti;
- e. Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam;
- f. Kepenghuluan Akar Belingkar;
- g. Kepenghuluan Tangga Batu;
- l. Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan;
- h. Kepenghuluan Sri Kayangan;
- i. Kepenghuluan Pondok Kresek;
- j. Kepenghuluan Sungai Tapah;
- k. Kepenghuluan Tanjung Sari; dan
- l. Kepenghuluan Bagan Nenas.

**Pasal 4**

Dengan terbentuknya Kecamatan Tanjung Medan, maka Kecamatan Pujud terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Pujud Selatan;
- b. Kepenghuluan Pujud;
- c. Kepenghuluan Pujud Utara;
- d. Kepenghuluan Air Hitam;
- e. Kepenghuluan Siarang-arang;
- f. Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang;
- g. Kepenghuluan Babussalam Rokan;
- h. Kepenghuluan Teluk Nayang;

- i. Kepenghuluan Sungai Pinang;
- j. Kepenghuluan Kasang Bangsawan;
- k. Kepenghuluan Sukajadi;
- l. Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda;
- m. Kepenghuluan Siarang-arang Rokan;
- n. Kepenghuluan Ulak Kembahang;
- o. Kepenghuluan Pematang Genting; dan
- p. Kepenghuluan Suka Mulya.

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Tanjung Medan mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bagansinembah;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pujud.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Tanjung Medan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Ibu Kota Kecamatan Tanjung Medan berkedudukan di Kepenghuluan Tanjung Medan.

### **BAB III PEMERINTAHAN Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Tanjung Medan, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tanjung Medan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

#### **Pasal 10**


Sementara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tanjung Medan, Pemerintah Daerah mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 14 Pebruari 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 14 Pebruari 2014



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**TAHUN 2014 NOMOR 10**